

PENGUATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBN DALAM KEADAAN DARURAT GUNA MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA

(Beni Kurnia Illahi)^a, (Haykal)^b

^a Bagian Hukum Administrasi dan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Email : benikurnia@unib.ac.id

^b Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Email : haykalc10@gmail.com

ABSTRACT

Efforts and serious steps are being made by the Indonesian government in response to the accelerating treatment of the corona virus disease 2019 pandemic (covid-19). One is by issuing the no. 2 year 2020 law governing the fiscal policies of the covid consensus 19. However, in matter of matter the arrangement for an emergency state financial monitoring policy was very meager, not even the phrase that set it up. However, the rupiah still had a chance to strengthen to rp9,100 per dollar, he said. The study uses a normative-law study method with descriptive and analysed research specifications and data analysis methods using qualitative. The results are the concepts and policies of the country's financial administration in a state of emergency, but sometimes are still contrary to the legal principles of government development and finance. This requires an ideal blueprint and legal choice to oversee the finances of an emergency situation.

Keyword: Supervision Policy, Emergency, Budget, State Losses

Upaya dan langkah serius terus dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Salah satunya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur terkait Kebijakan Keuangan COVID-19. Namun, dalam substansinya pengaturan perihal kebijakan pengawasan keuangan negara dalam keadaan darurat sangatlah minim, bahkan tidak ditemukan frasa yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengurai bagaimana pengaturan dan dinamika terhadap sistem pengawasan pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat menurut peraturan perundang-undangan yang ada, dan juga berusaha membangun desain ke depan dan cetak biru kebijakan pengawasan pelaksanaan APBN sebagai upaya mengantisipasi kerugian negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan metode analisis data menggunakan yuridis-kualitatif. Hasil yang diperoleh merupakan konsep dan kebijakan administrasi keuangan negara dalam keadaan darurat yang sesungguhnya telah dinormakan, namun terkadang masih bertentangan dengan norma dan prinsip-prinsip hukum administrasi dan keuangan negara. Itu sebabnya, perlu dibentuk suatu cetak biru dan pilihan hukum yang ideal untuk mengawasi keuangan negara dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Kebijakan Pengawasan, Keadaan Darurat, APBN, Kerugian Negara

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya dan langkah serius dalam rangka melawan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Upaya dan langkah serius tersebut terus digulirkan sejak ditetapkannya status kedaruratan non-alam di Indonesia hingga pemberlakuan kebijakan menuju adaptasi tatanan kehidupan baru atau dikenal dengan istilah *New Normal*. Tentu saja peristiwa langka ini tidak saja memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, namun juga berimplikasi langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian global, termasuk di dalamnya sektor keuangan, perdagangan, dan perbankan (Simatupang 2020:4).

Itu sebabnya, Pemerintah Republik Indonesia akhirnya menerbitkan sejumlah instrumen hukum guna menanggulangi dampak meluasnya penyebaran COVID-19 tersebut. Salah satunya

yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang notabene pada saat ini sudah diformulasikan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kebijakan Keuangan COVID-19.

Meskipun UU Kebijakan Keuangan COVID-19 ini menuai perdebatan dalam ranah hukum administrasi dan keuangan negara, namun secara legalistik formal, UU ini sejatinya memang sangat diperlukan sebagai instrumen dan landasan bagi Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, khususnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang bersumber dari APBN untuk dialokasikan dalam penanggulangan COVID-19. Sebab, salah satu tahapan yang sebetulnya perlu menjadi fokus perhatian bagi pemerintah dan *stakeholders* yaitu soal kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam keadaan darurat. Bahkan, Jimly Asshiddiqie dalam beberapa Seminar Nasional Berbasis Daring seringkali mengungkapkan, bahwa, "*hukum atau ketentuan norma yang normal untuk kondisi yang normal dan hukum atau ketentuan norma yang tidak normal harus dikondisikan pada kondisi yang tidak normal juga*". Artinya, tidak diperkenankan satu pun norma hukum yang bersifat normal untuk kemudian dijadikan instrumen dalam mengkondisikan kondisi tidak normal (Sihombing 1996:21). Pandemi COVID-19 adalah salah satunya, karena telah merenggut kesehatan dan nyawa manusia serta menghancurkan perekonomian di Indonesia.

Dalam batas penalaran yang wajar, jika ditelisik dari materi muatan UU Kebijakan Keuangan COVID-19, norma yang mengatur perihal kebijakan pengawasan keuangan negara dalam keadaan darurat sangat minim, bahkan tidak satu pun frasa di norma tersebut yang menjelaskan secara eksplisit tentang pengawasan keuangan negara. Hanya saja, dalam Pasal 13 secara terbatas menyebutkan bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Hanya sebatas itu, tanpa kemudian memasukkan unsur-unsur pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan serta peran dari masing-masing lembaga pengawas keuangan dalam mengawasi penggunaan dana yang sifatnya darurat ini (Illahi 2020 : 1). Adapun kemungkinan diaturnya kebijakan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah dan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana juga tidak secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang ini. Sehingga jika hal itu diakomodir melalui aturan pelaksana secara ketatanegaraan dapat menjadi *overlapping* peraturan pelaksana.

Kemungkinan pertama, bisa saja pembentuk undang-undang beralasan bahwa ketentuan tersebut telah dikunci oleh Pasal 28 UU Kebijakan Keuangan COVID-19, yang mana terdapat Pasal-pasal pengecualian yang dinyatakan tidak berlaku sepanjang masa darurat COVID-19 lalu kemudian selain Pasal yang dikunci tersebut dianggap masih dinyatakan berlaku. Atau kemungkinan kedua, pembentuk undang-undang sengaja mencari celah (*loophole*) agar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam penanggulangan COVID-19 tidak perlu secara ketat diawasi, sehingga norma-norma yang dianggap publik bertendensi melindungi pejabat pemerintah dalam mengeksekusi kebijakan keuangan pun tidak terhambat atau terhalangi. Padahal jika dibaca adagium hukum keuangan sering menukilkan bahwa pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan nafas dari APBN agar kemudian tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Terlepas dari kemungkinan poin nomor dua di atas, jika menggunakan tafsir Pasal 28 UU Kebijakan Keuangan COVID-19, maka tentu saja yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah atau *stakeholders* untuk mengawasi kebijakan keuangan dalam penanggulangan COVID-19 ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Namun persoalannya adalah bagaimana kemudian mengkombinasikan UU Kebijakan Keuangan COVID-19 dengan seluruh perangkat normanya yang bersifat tidak normal ini dengan seperangkat

norma pengawasan keuangan negara yang notabene secara harfiah hanya bisa digunakan dalam keadaan normal.

Sebab, pengawasan dalam keadaan tidak normal atau disebut dengan darurat non-alam ini jauh lebih sulit dari pada mengawasi kebijakan keuangan dalam keadaan normal (Asshiddiqie, 2007:134). Alasannya, pertama, komponen-komponen yang diawasi dalam keadaan darurat ini berbeda dengan kondisi normal. Karena, konteks yang diawasi memiliki parameter dan indikator yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut yaitu dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, tentu *goals*-nya juga harus betul-betul tercapai sesuai dengan pertimbangan dan alasan akan kedaruratan sebuah negara sehingga dikeluarkannya Perppu/undang-undang ini. Alasan kedua, objek yang diawasi dalam keadaan darurat ini juga berbeda dengan kondisi normal. Sebab, terdapat upaya yang sangat luar biasa yang perlu dilakukan terhadap objek yang diawasi yang tentu saja berbeda dengan kondisi normal. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama masa COVID-19 berada dalam batas kewajaran dan tidak berpotensi merugikan keuangan negara, sehingga diperlukan norma yang bersifat spesifik-darurat mengatur soal pengawasan keuangan COVID-19 ini.

Alasan ketiga, jika ditelisik dari aspek penyesuaian, penyusunan, dan pertanggungjawaban keuangan terhadap perubahan APBN darurat juga memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan kondisi normal. Pasalnya, dalam hal keadaan darurat, penyesuaian anggaran dilakukan langsung dengan Perppu yang kemudian diakomodir oleh Perpres (Soeriaatmadja 1996:23). Karena isi peraturan presiden adalah penyesuaian dari pelaksanaan UU APBN yang sebelumnya telah disetujui DPR, tetapi kemudian dilakukan penyesuaian menurut kondisi darurat berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hal ini nantinya tetap akan dirumuskan pertanggungjawabannya kepada DPR dalam suatu LKPP yang diperiksa BPK, dan diserahkan ke DPR untuk kemudian dilakukan persetujuan dalam suatu undang-undang pertanggungjawaban keuangan negara (UU PAN) atau DPR dapat melakukan fungsi pengawasannya (Simatupang 2011:4). Artinya, mekanisme penyesuaian dan pertanggungjawaban anggarannya dibalik, yang dalam kondisi normal dilakukan di awal, namun ketika dalam kondisi darurat maka penyesuaian anggaran tersebut berbarengan dengan pertanggungjawaban keuangan. Implikasinya tentu saja sistem pengawasan yang dirancang juga diatur secara khusus yang berbeda dengan kondisi normal.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas maka, secara hakikatnya seluruh tahapan mulai dari penganggaran hingga pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan dalam penanggulangan COVID-19 sejatinya diatur dalam satu naskah undang-undang kebijakan keuangan COVID-19 yang sifatnya darurat ini. Namun persoalannya sekarang, kebijakan pengawasan keuangan COVID-19 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tampaknya masih menggunakan aturan dalam kondisi normal sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UU Kebijakan Keuangan COVID-19 tersebut. Tentu untuk menyikapi hal itu, agar secara hukum kebijakan tersebut dianggap konstitusional dan secara empirik tidak berpotensi merugikan keuangan negara di masa depan akibat penyalahgunaan anggaran COVID-19, maka diperlukan cetak biru terhadap *good will* untuk melakukan penguatan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dalam penanggulangan COVID-19 ini, meskipun kemudian menggunakan undang-undang dalam kondisi normal. Mempertimbangkan pentingnya gagasan kebijakan dan sistem tersebut, maka Penulis perlu melakukan kajian komprehensif dengan judul, "**Penguatan Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBN Dalam Keadaan Darurat Guna Mencegah Terjadinya Kerugian Negara**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dan dalam rangka menjamin agar secara hukum kebijakan keuangan COVID-19 ini dianggap konstitusional dan tidak berpotensi merugikan keuangan negara di masa depan, maka setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang dapat menjadi pagar dalam makalah ini, yaitu antara lain :

1. Bagaimana pengaturan dan dinamika terhadap sistem pengawasan pelaksanaan APBN

dalam keadaan darurat menurut peraturan perundang-undangan ?

2. Bagaimana desain ke depan dan cetak biru kebijakan pengawasan pelaksanaan APBN sebagai upaya mengantisipasi kerugian negara di tengah gejolak ekonomi global ?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan makalah ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan dinamika terhadap sistem pengawasan pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan desain ke depan dan cetak biru kebijakan pengawasan pelaksanaan APBN sebagai upaya mengantisipasi kerugian negara di tengah gejolak ekonomi global.

1.4. Rencana Pemecahan Masalah

Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka rencana pemecahan masalah akan dijelaskan di bagian saran dan rekomendasi terhadap desain dan cetak biru yang akan ditawarkan terhadap kebijakan pengawasan pelaksanaan APBN sebagai upaya mengantisipasi kerugian negara. Rencana tersebut tentu saja akan berkaitan dengan hasil penelitian yang didapatkan.

2. KERANGKA TEORITIS & KONSEPTUAL

2.1. Konsep Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara ibarat dua bagian jantung dari keseluruhan proses pengelolaan keuangan negara, yang menjadi inti dan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengelola keuangan sesuai dengan amanat UUD 1945. Pengawasan atas pengelolaan keuangan negara secara teknis menjadi suatu mekanisme kompleks dalam mencegah terjadinya kerugian negara, baik yang terjadi akibat kegagalan usaha pemerintah dalam mencapai keuntungan maupun dalam upaya mencegah terjadinya praktik-praktik koruptif yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan.

Di dalam siklus anggaran, pengawasan sering dianggap sebagai suatu mekanisme yang terpisah dari proses pengelolaan keuangan negara, namun sejatinya pengawasan adalah aspek pengendalian yang melekat dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Nawawi (1993) bahwa pengawasan dilakukan dalam setiap tahapan pengelolaan, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tercapainya tujuan suatu organisasi (Tjandra 2014:223). Artinya, proses pengawasan keuangan negara telah dimulai ketika rancangan anggaran disusun oleh DPR bersama Pemerintah dan terus berlangsung sampai penggunaan keuangan itu dilaporkan kembali dalam sebuah laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat di akhir tahun anggaran berjalan.

Klasifikasi pengawasan yang dimaksud para ahli sangatlah beragam, tergantung dari perspektif dan landasan ahli dalam meninjau jenis pembagian pengawasan keuangan negara. Salah satunya adalah pembagian pengawasan berdasarkan kelembagaan pengawas yang menjalankan pengawasan. Menurut Fachruddin (2004), terdapat dua jenis pengawasan ditinjau dari kelembagaan yang melakukan pengawasan dan lembaga yang diawasinya (Tjandra 2014:226):

- a. Pengawasan Internal (*Internal Control*)
Pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan yang secara struktural masih merupakan bagian dari lingkungan Pemerintah dalam artian kekuasaan eksekutif. Seperti yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis.
- b. Pengawasan Eksternal (*External Control*)

Pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga/badan yang secara struktural organisasi berada di luar lingkungan Pemerintah dalam artian kekuasaan eksekutif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konstruksi hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara eksplisit menjelaskan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan negara. Kewenangan pengawasan internal berada pada bendaharawan negara yang memegang kuasa anggaran, yaitu Menteri Keuangan selaku pemegang kuasa anggaran pemerintah pusat, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran, dan Gubernur serta Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan di daerah. Sementara kewenangan pengawasan eksternal sebagaimana diatur oleh UUD 1945 dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan badan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

2.2. Tinjauan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap permasalahan keuangan, baik keuangan dalam konteks sempit maupun dalam konteks yang lebih luas. Istilah “anggaran” secara etimologis diterjemahkan dari *budget*, yang berarti perkiraan atau memperkirakan. Definisi anggaran menurut *The National Committee on Governmental Accounting* (Illahi 2017:114), “*A Budget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed expenditures for a given period of time and the proposed means of financial them*”. Dalam konteks anggaran negara W. Riawan Tjandra (Tjandra 2014:27) membagi pengertian anggaran negara menurut 3 (tiga) sudut pandang yaitu:

1. **Administratif:** ditinjau dari sudut ketatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dengan memperhatikan keseimbangan yang logis diantara keduanya;
2. **Konstitusi:** hak turut menentukan anggaran negara dari perwakilan rakyat (*volksvertegenwoordiging*) yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi suatu negara.
3. **Peraturan/Undang-Undang:** keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melakukan pengeluaran dalam suatu priode tertentu dan menunjukkan alat pembayaran yang menutup pengeluaran tersebut.

Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran negara tidak hanya dimaknai dalam aspek keuangan saja, namun juga memiliki makna politik, ketatanegaraan, dan legitimasi. Kompleksitas pemaknaan anggaran negara itu juga berimplikasi kepada lahirnya beberapa fungsi dari anggaran negara itu sendiri. Menurut Simmons (dalam Tjandra 2014:29) anggaran negara memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu:

- a. Fungsi Hukum Tata Negara (*de staatsrechtelijke functie*): Alat otoritas dan alat memilih (*kuezefunctie*) sejumlah alternatif (kepentingan dan anggaran kegiatan).
- b. Fungsi teknis pengurusan/mikro-ekonomis (*de beheerstechnische functie*): Dasar pengurusan secara tertib dan serasi (*doelmatig*) serta dasar pertanggungjawaban bagi pelaksana.
- c. Fungsi makro-ekonomis (*de macro-economische functie*): Alat kebijaksanaan (*beleid*) dalam penentuan tingkat belanja nasional (*nationale bestidiging*).

Disamping fungsi di atas, anggaran negara juga memiliki unsur-unsur yang menurut Subagio (1991) meliputi: (1) Kebijakan Pemerintah yang tercermin dalam angka-angka; (2) Rencana pemasukan untuk membiayai pengeluaran; (3) Memuat data pelaksanaan anggaran 1 (satu) tahun yang lalu; (4) Menunjukkan sektor yang diprioritaskan; (5) Menunjukkan maju/mundurinya pencapaian sasaran; dan (6) Merupakan petunjuk bagi Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaannya selama 1 (satu) tahun mendatang.

Dalam konstruksi ketatanegaraan dan administrasi negara Indonesia, anggaran negara dituangkan dalam sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹ Menurut Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (UU KN) APBN memiliki 6 fungsi yang terdiri dari fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

APBN mencakup keseluruhan rencana pemasukan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk 1 (satu) tahun anggaran, terhitung dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tahun anggaran pada APBN juga dikenal dengan siklus APBN. Istilah “siklus” secara etomologis berasal dari kata “*cyclas*” yang merupakan Bahasa Latin yang memiliki makna *cirkelvormig* atau bersifat melingkar (Tjandra 2014:29). Sehingga dapat disimpulkan bahwa siklus APBN adalah dimana seluruh tahapan penganggaran dimulai dari tahap penyusunan sampai kepada pertanggungjawaban dan akan terus berputar/berulang setiap tahunnya. Tahapan tersebut menurut Harjono Sumosudirdjo setidaknya terdiri dari 5 bagian yaitu (Tjandra, 2014:29):

- a. Penyusunan anggaran oleh pemerintah;
- b. Pengolahan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang;
- c. Pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah;
- d. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan anggaran; dan
- e. Pengesahan penghitungan anggaran dengan undang-undang.

2.3. Tinjauan tentang Kerugian Negara Dalam Kerangka Teoritik dan Yuridis

Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU PN) adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pengertian sebagaimana dijelaskan diatas menjelaskan terdapat 3 (tiga) unsur suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai kerugian negara:

- a. Terdapat pengurangan uang, surat berharga, dan barang lainnya yang dimiliki negara dengan jumlah yang seharusnya.
- b. Kekurangan yang terjadi haruslah bersifat nyata dan pasti jumlahnya. Artinya kerugian hanya dapat dihitung setelah kekurangan terjadi secara nyata dan memiliki jumlah yang pasti, bukan berupa indikasi atau potensi terjadinya kerugian negara.
- c. Kekurangan yang dapat dikatakan sebagai kerugian negara apabila terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dalam proses pengelolaan keuangan.

Dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum, undang-undang tidak secara spesifik mengatur bentuk dan jenis perbuatannya. Artinya perbuatan melawan hukum tidak melulu merupakan suatu tindak pidana, namun dapat pula berbentuk perbuatan maladministrasi ataupun keperdataan. Oleh karenanya, tidak seluruh tindakan yang menyebabkan kerugian negara diproses melalui instrumen hukum pidana dan pengadilan. UU PN mengakomodir adanya upaya lain berupa penyelesaian secara administratif dan perdata. Hal itu secara jelas disebutkan di dalam Pasal 59 UU PN, bahwa terdapat upaya gugatan ganti kerugian atas perbuatan melanggar hukum atau lalai yang dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan. Kehadiran instrumen hukum administrasi dan perdata ini merupakan sebuah upaya untuk dapat mengembalikan kerugian negara secara lebih cepat melalui proses administratif. Konsep ini

¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

sesuai dengan penerapan hukum administrasi negara yang menempatkan hukum pidana pada upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Pada kasus kerugian negara, terdapat empat bagian besar yang berpotensi menjadi sumber terjadinya kerugian negara. Tuanakotta (2009) (dalam Astuti dan Chariri 2015:3) percaya hal itu dapat diimajinasikan dalam sebuah pohon kerugian negara. Pohon kerugian negara tersebut digambarkan memiliki empat cabang, yang merupakan akun dari pengelolaan keuangan negara. Keempat cabang (akun) itu adalah:

1. Aset (*Asset*)
2. Kewajiban (*Liability*)
3. Penerimaan (*Revenue*)
4. Pengeluaran (*Expenditure*)

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Menurut F. Sugeng Istanto (2007), penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum (Istanto 2007:29). Penelitian hukum dibedakan atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Waluyo 2007:13). Jenis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*juridische normative*). Alasannya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto 2006:13). Dari segi sifat, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive reseach*). Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. Dalam penelitian hukum, penelitian deskriptif ini sangat penting untuk menyajikan bahan-bahan hukum yang ada secara tepat, di mana sesuai bahan-bahan itulah preskripsi hukum disusun.

Sedangkan dari sudut pandang bentuk, tipe penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada. Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum. Tidak hanya terbatas pada nilai-nilai dalam wilayah hukum positif semata, melainkan juga nilai-nilai yang melatarbelakangi dan menyemangati lahirnya hukum tersebut. Dengan sifat deskriptif dan bentuknya yang preskripsi, penelitian ini dapat mengungkap apa dan bagaimana peluang untuk melakukan penguatan terhadap kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat guna mencegah terjadinya kerugian negara. Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*consetual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Konsep dan Kebijakan Keuangan Negara Dalam Keadaan Darurat

Memasuki bulan keenam penanganan COVID-19 di Indonesia, beragam lintas kalangan telah memberikan pengaruh penting dalam tindakan hukum pemerintah. Di saat yang bersamaan, beragam instrumen hukum telah digunakan dalam merespon keadaan bahaya darurat kesehatan ini. Dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, tidak hanya dipahami bahwa konstitusi hanya akan mengatur berjalannya negara dalam keadaan normal, namun juga mengatur bagaimana negara dalam keadaan darurat. Hal yang menarik adalah instrumen hukum dalam keadaan darurat tidak hanya hukum darurat itu sendiri, melainkan juga pelbagai macam undang-undang lain yang dimaksudkan untuk merespon keadaan darurat. Sebab, ancaman dari kedaruratan sebuah negara jika tidak disikapi secara hati-hati, tidak hanya merusak kehidupan

sosial dan kesehatan masyarakat, melainkan juga berdampak terhadap tatanan perekonomian global dan nasional.

Salah satu sektor dimaksud yang terdampak dengan adanya darurat akibat penyebaran COVID-19 adalah sektor keuangan negara dan perekonomian makro nasional, yang sangat bergantung pada asumsi makro yang dapat diperkirakan. Adanya keadaan darurat akibat penyebaran COVID-19 menyebabkan beberapa asumsi makro yang termuat dalam APBN harus berubah mengikuti kondisi perekonomian global. Antisipasinya adalah dengan menetapkan kebijakan keuangan negara dan perekonomian negara yang sejalan dengan kondisi tersebut, tetapi tetap dibatasi pada masa tertentu agar pemulihan keuangan negara dan perekonomian nasional dapat tetap terukur dan terjaga sebagaimana amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa *"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"*.

Meskipun dalam demarkasi konstitusional Bab VIII UUD 1945 Perihal Keuangan Negara tidak secara eksplisit mengatur soal kebijakan keuangan negara dalam kondisi darurat, namun tetap saja penjelmaan APBN sebagaimana maksud Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 wajib dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma tersebut akan tetap menjadi alas dan "pasal jantung" hukum keuangan negara dalam pelaksanaan APBN darurat (Beni 2017:5). Karena pada hakikatnya *public revenue* dan *expenditure* keuangan negara dalam APBN adalah sebuah kedaulatan. Filosofi tersebut sesungguhnya sejalan dengan pandangan Rene Stourrm (1913) yang menyatakan, *"The constitutional right wick a nation possesses to authorize public revenue and expenditures does not originates from the fact that the members of the nation contribute the payments. The rights is based on a loftier idea. The idea of sovereignty"* (Browne, 1949:11).

Itu sebabnya, untuk mengantisipasi terjadinya kondisi darurat yang berimplikasi terhadap keuangan negara, konstitusi kemudian mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam UU Keuangan Negara sesungguhnya, terdapat 2 (dua) postulat hukum yang mengatur perihal kebijakan keuangan negara dalam keadaan darurat yaitu, pertama Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa, Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :

1. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
2. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Kedua, Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa, dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sebetulnya, dalam optik hukum keuangan, kedua pasal tersebut bersifat opsional atau pilihan. Di mana, rumusan Pasal 27 ayat (3) sebetulnya mengamanatkan dalam hal ini Pemerintah bersama DPR langsung membahas penyesuaian postur APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan darurat tertentu. Sementara, jika ditelisik rumusan Pasal 27 ayat (4) mengamanatkan bahwa pemerintah dapat mengeluarkan anggaran bagi penangan kondisi darurat yang belum tersedia terlebih dahulu di dalam UU APBN tahun berjalan. Lalu setelah itu kemudian diusulkan nantinya dalam UU APBN Perubahan dan/atau laporan realisasi anggaran tahun berjalan.

Sebab, dalam perspektif hukum keuangan negara, keadaan darurat akibat penyebaran COVID-19 menyebabkan penyesuaian atas formalitas perumusan UU APBN yang menyebabkan

perubahan UU APBN dilakukan dengan UU APBN tambahan/perubahan (UU APBNT/P), sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara. Namun, dalam keadaan darurat, perubahan UU APBN yang menyebabkan perubahan pengeluaran negara dapat tidak dilakukan di awal, tetapi dengan melakukan pengeluaran terlebih dahulu, dan kemudian diikuti pengusulan UU APBNT/P kemudian, atau disampaikan bersamaan pada laporan realisasi anggaran pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara. Dalam batas penalaran yang wajar, kebijakan untuk melakukan perubahan APBN agak berbeda dengan kondisi normal, terutama dari segi waktu. Karena memang seperti itulah esensialnya menggunakan hukum dalam keadaan tidak normal sebagaimana pendapat Jimly Asshiddiqie di atas sebelumnya.

Apalagi secara karakter, hukum UU APBN yang merupakan undang-undang penetapan, berbeda dengan undang-undang pengaturan pada umumnya. Sebagai undang-undang yang memuat tindakan pemerintahan dalam penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan, UU APBN menetapkan cara pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan demikian, karena sifat hukumnya tersebut, UU APBN sebenarnya merupakan domain pemerintah dalam perumusan dan perencanaannya, yang kemudian membutuhkan hak *budget* DPR untuk menyetujui atau tidak. Dalam hal kondisi kedaruratan, persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan sekaligus di akhir pelaksanaan dengan maksud terjadinya perubahan konsep hak *budget* DPR yang sebelumnya menguji pengeluaran negara untuk kebutuhan di tahun berjalan, menjadi menguji pengeluaran negara untuk kemanfaatan di tahun berjalan (Simatupang 2020:8).

Keduanya sama-sama tetap menggunakan dan menjalankan hak *budget* DPR, di mana hak *budget* keadaan normal, alokasi yang tidak disetujui DPR karena belum menjadi kebutuhan DPR akan dicoret atau ditarik, sedangkan dalam keadaan darurat, alokasi yang tidak disetujui karena tidak sesuai kemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan pemerintah dalam berbagai bentuk, yaitu meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan melaporkannya kepada DPR, meminta pemerintah melakukan koreksi dan pengembalian sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan BPK, atau DPR dapat menggunakan hak yang dimilikinya dalam mengawasi penggunaan APBN keadaan darurat.

Dengan begitu terjadi perubahan mekanisme dalam pertanggungjawaban keuangan yang sebelumnya Hak *Budget* DPR dilakukan di awal menjadi di akhir setelah diterbitkannya LKPP. Oleh karena itu, untuk menghindari kekhawatiran terhadap pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang dalam penggunaan anggaran dalam keadaan darurat, maka Presiden wajib menugaskan menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang keuangan menyusun pedoman pengelolaan keuangan dalam kondisi darurat yang mengatur syarat, prosedur, dan substansi pelaksanaan penganggaran keuangan, serta juga Presiden dapat memerintahkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), inspektorat jenderal kementerian/lembaga, dan inspektorat provinsi/kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Oleh karena itu, secara formal, mekanisme penyusunan APBN dan persetujuan DPR sebagai pemegang hak *budget* tetap ada dan tidak ada norma konstitusi yang dilanggar. Hal ini disebabkan pelaksanaan APBN tetap memenuhi dan mendapatkan persetujuan DPR. APBN sebenarnya merupakan domain pemerintah dalam perumusan dan perencanaannya, yang kemudian membutuhkan hak *budget* DPR untuk menyetujui atau tidak. Dalam hal kondisi kedaruratan, persetujuan tidak ditempatkan di awal, melainkan sekaligus di akhir pelaksanaan dengan maksud terjadinya perubahan konsep hak *budget* DPR yang sebelumnya menguji pengeluaran negara untuk kebutuhan di tahun berjalan, menjadi menguji pengeluaran negara untuk kemanfaatan di tahun berjalan.

Dengan demikian, secara diagramatis dapat disampaikan formula UU APBN dalam keadaan darurat telah memenuhi asas konstitusionalitas ketika kemudian dimuat dalam UU Kebijakan Keuangan COVID-19, sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

Perbandingan Pengaturan Penyusunan APBN Dalam Keadaan Normal dan Darurat Menurut UU

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

No.	UU APBN Materiil Keadaan Normal	UU APBN Materiil Keadaan Darurat
1.	UU APBN merupakan UU penetapan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan pemerintah yang materi muatannya berlaku prinsip dalam UU Keuangan Negara	UU APBN merupakan UU penetapan yang berlaku dan dipertanggungjawabkan pemerintah yang materi muatannya disesuaikan dengan fakta dan kondisi darurat
2.	UU APBN memuat asumsi makro yang diusulkan kepada DPR dan melalui pembahasan biasa.	UU APBN memuat penyesuaian asumsi makro yang disampaikan kepada DPR dan melalui pembahasan saat realisasi
3.	Persetujuan DPR sebagai hak budget disampaikan setelah Presiden Menyerahkan RUU APBN dan Nota Keuangan dan pembahasannya dengan pemerintah	Persetujuan DPR sebagai hak <i>budget</i> disampaikan setelah penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diperiksa BPK terlebih dahulu, dan pembahasannya dengan pemerintah
4.	Persetujuan sebagai hak budget diberikan dengan mempertimbangkan nilai kebutuhan alokasi anggaran untuk tahun berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (<i>wetmatigheid, rechtmatigheid</i>)	Persetujuan sebagai hak <i>budget</i> diberikan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan alokasi anggaran untuk tahun berjalan yang telah dikeluarkan (<i>doelmatigheid</i>)

Pada akhirnya, secara yuridis langkah pemerintah mengeluarkan Perppu yang kemudian dijadikan UU Kebijakan Keuangan COVID-19 merupakan tindakan yang cukup progresif, namun tentu secara substansi perlu betul-betul diperhatikan terutama soal pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, karena begitulah amanat Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Namun perlu digarisbawahi bahwa upaya mengenyampingkan beberapa ketentuan yang berlaku umum tersebut bukan dimaksudkan untuk diberlakukan secara terus menerus, sehingga menjadi peraturan regular. Akan tetapi, sebagai peraturan yang akan diberlakukan pada masa yang ditentukan pada peraturan tersebut disertai dengan syarat dan prosedur, serta substansi pelaksanaannya secara khusus. Menurut hukum administrasi negara, pemberlakuan secara khusus peraturan dasar dalam keadaan darurat menjadi sah sepanjang memenuhi alas fakta yang memadai dan negara memprioritaskan kemanfaatan umum akan diperoleh (*doelmatigheid*) akan dapat diperoleh dengan penerapan peraturan yang bersifat darurat tersebut.

Dengan demikian, keadaan darurat tetap harus dipahami dalam pandangan yang sesuai dengan alas fakta yang terjadi pada saat keadaan darurat, dan tidak menggunakan parameter dan indikator keadaan normal. Hal inilah yang menyebabkan hukum administrasi negara sangat bersifat dinamis dalam memahami situasi dan kondisi yang ada apabila alas fakta yang memadai untuk menetapkan keputusan dan/atau peraturan tersebut telah memenuhi secara memadai dan menyakinkan (*reasonable assurance*) (Simatupang 2011:4). Oleh sebab itu, yang utama dalam menguji keabsahan peraturan dan keputusan administrasi pemerintahan dalam keadaan darurat adalah adanya asas prosesusual atau ekuilibrium antara kepentingan negara dan kepentingan umum yang harus dilindungi. Dengan begitu, akan terlihat parameter kapan seorang pejabat pemerintah dikatakan bertindak diluar koridor undang-undang dan merugikan keuangan negara.

4.2. Pengaturan dan Dinamika Sistem Pengawasan Pelaksanaan APBN Dalam Keadaan Darurat

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah memaksa banyak negara untuk memutar otak dalam mempertahankan stabilitas pemerintahan dan keuangannya. Tak berbeda dengan masalah yang dihadapi negara kebanyakan, Indonesia secara terpaksa juga melakukan realokasi dana APBN tahun 2020 secara besar-besaran. Untuk melakukan realokasi tersebut, pemerintah dan pemerintah daerah telah mengeluarkan banyak kebijakan dalam bentuk aturan yang menjadi dasar hukum pergeseran anggaran negara. UU Kebijakan Keuangan COVID-19, menjadi aturan induk dari seluruh kebijakan luar biasa dalam hal keuangan untuk menghadapi pandemi COVID-19, yang secara garis besar mengatur dua hal di dalamnya. Pertama, tentang kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, yang di dalamnya mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan keuangan negara, termasuk defisit anggaran yang akan melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto Indonesia. Kedua, tentang kebijakan stabilitas sistem keuangan yang mencakup kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan negara, termasuk pemberian likuiditas jangka pendek kepada lembaga pembiayaan.

Berbicara tentang UU Kebijakan Keuangan COVID-19 maka tidak dapat dilepaskan dari adanya keadaan darurat, karena proses keluarnya perppu sesuai sistem hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dianut Indonesia harus didasari adanya kegentingan yang memaksa. Hal itulah kemudian yang ditafsirkan dalam UU Kebijakan Keuangan COVID-19 mengatur salah satunya tentang kebijakan keuangan negara dalam menangani pandemi Covid-19. Jika dibedah, pada bagian tersebut UU Kebijakan Keuangan COVID-19 setidaknya mengatur 6 (enam) bagian yang terdiri dari:

1. Penganggaran dan Pembiayaan;
2. Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah
3. Kebijakan di Bidang Perpajakan
4. Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
5. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara
6. Pelaporan

Dari keenam bagian tersebut tidak satupun yang secara spesifik membahas terkait pengawasan pelaksanaan APBN dalam keadaan kedaruratan negara sebagai mana yang menjadi dasar dikeluarkannya UU Kebijakan Keuangan COVID-19. Padahal, aspek pengawasan menjadi bagian krusial yang harusnya terakomodir melalui UU Kebijakan Keuangan COVID-19, karena dalam penalaran yang wajar pada keadaan darurat inilah kebijakan keuangan rentan disalahgunakan, ketika setiap diskresi yang diambil pemerintah dianggap sebagai tindakan penanggulangan keadaan darurat. Namun, UU Kebijakan Keuangan COVID-19 hanya mengatur pelaksanaan kebijakan keuangan dilaksanakan berdasarkan tata kelola yang baik dan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat.² Artinya, tidak ada pengawasan ataupun pertanggungjawaban secara khusus dalam hal pelaksanaan keuangan negara (APBN) darurat Covid-19. Bahkan UU Kebijakan Keuangan COVID-19 memiliki substansi yang secara implisit menyulitkan dilaksanakannya pengawasan dan pertanggungjawaban atas kebijakan keuangan yang diambil pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) UU Kebijakan Keuangan COVID-19 yang pada intinya menjelaskan bahwa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanggulangan COVID-19 ini merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Artinya, secara administratif hal ini dapat berujung pada tidak dapat dikembalikannya kerugian negara yang mungkin terjadi akibat kebijakan keuangan negara dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Karena, setiap kebijakan keuangan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak dapat disangkakan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, melainkan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis.

² Pasal 12 & Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

4.3. Desain Ke Depan dan Cetak Biru Kebijakan Pengawasan Pelaksanaan APBN Sebagai Upaya Mengantisipasi Kerugian Negara di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Pada prinsipnya setiap kebijakan keuangan negara harus diletakkan pada konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang tentu saja membawa implikasi yuridis yang cukup signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Penulis memprediksi dengan ditetapkannya status darurat kesehatan dan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi COVID-19 melalui peningkatan defisit anggaran menjadi 5,07 persen dari APBN 2020 tanpa pengaturan khusus terkait pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan, maka dapat dipastikan pelaksanaan APBN dengan besaran dana Rp. 695,2 triliun sulit akan berjalan efektif dan juga tidak menjamin percepatan pertumbuhan ekonomi bahkan sarat akan koruptif yang berujung pada merugikan keuangan negara (Illahi, 2020:2).

Itu sebabnya, perumusan APBN tidak bisa semata-mata hanya membicarakan pada aspek kebijakan, atau dikenal dengan istilah politik anggaran, namun harus melihat bagaimana implementasinya ketika diterapkan, apalagi dalam kondisi darurat yang menyangkut hajat hidup orang banyak di bidang kesehatan dan perekonomian sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945. Artinya, meskipun dalam keadaan normal sudah ada pengaturan soal pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara, namun dalam keadaan darurat seperti ini, perlu penormaan secara spesifik perihal kebijakan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini.

Namun begitu, meskipun UU Kebijakan Keuangan COVID-19 ini sedang diuji materiil di Mahkamah Konstitusi dan juga dikarenakan UU Kebijakan Keuangan COVID-19 ini sudah menjadi dasar bagi Pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 hingga saat ini, maka diperlukan *grand design* terhadap itikad baik untuk melakukan penguatan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dalam penanggulangan COVID-19 ini, meskipun kemudian menggunakan undang-undang dalam kondisi normal. Setidaknya langkah dan itikad baik ini di desain dalam rangka menutup celah-celah hukum para pemangku kepentingan untuk berbuat di luar batas demarkasi hukum yang berujung pada kerugian keuangan negara.

Adapun *grand design* yang akan digagas dalam rangka memurnikan sistem pengawasan keuangan dalam penanggulangan COVID-19 ini, jika menggunakan rumusan kerangka hukum maka dapat dititikberatkan pada 4 (empat) hal, yaitu *pertama*, menata ulang peraturan pelaksana dari UU Kebijakan Keuangan COVID-19 itu sendiri dengan meng-*highlight* beberapa aturan paket undang-undang keuangan negara terutama berkenaan dengan penguatan kebijakan pengawasan keuangan; *kedua*, merekayasa dan mendesain lembaga-lembaga negara khususnya lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum untuk bersinergi mengawasi kebijakan keuangan COVID-19; *ketiga*, mendesain konsep *take and give* terhadap pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan tindakan atau keputusan yang bersifat administratif yang berkaitan dengan persoalan keuangan; dan *keempat*, melakukan reformasi teknis terhadap sistem pengawasan keuangan dalam kondisi normal pada seluruh titik-titik yang rawan akan korupsi sebagai *platform* di setiap instansi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan penanggulangan COVID-19.

Empat hal penting inilah yang kemudian dibungkus dalam satu naskah cetak biru kebijakan pengawasan pelaksanaan APBN sebagai upaya mengantisipasi kerugian negara di tengah gejolak ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Jika diurai satu per satu, adapun *grand design* yang akan ditawarkan dalam rangka menguatkan kebijakan pengawasan keuangan COVID-19 ini yaitu :

1. Menata Ulang Peraturan Pelaksana dari UU Kebijakan Keuangan COVID-19

Upaya memperbaiki sistem kebijakan keuangan COVID-19 melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang penting, salah satu metodenya yaitu dengan cara melakukan penataan ulang terhadap aturan tersebut. Penataan ulang tersebut berfungsi agar norma UU Kebijakan Keuangan COVID-19 yang belum mengatur secara spesifik terkait sistem pengawasan keuangan COVID-19, diturunkan pengaturannya ke peraturan pelaksana yang lebih konkrit dengan meng-*highlight* beberapa aturan paket undang-undang keuangan negara

terutama yang mengatur soal penguatan kebijakan pengawasan keuangan. Meskipun Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 23 Tahun 2020 sebagai aturan turunan dari UU No.2/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan secara teknis telah mengatur, namun tetap saja aturan hulu yang mengatur perihal pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan melalui Perppu dimaksud masih membuka celah terjadinya koruptif, sehingga dalam tataran Undang-Undang perlu dinormakan. Hal tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi kekosongan hukum perihal pengawasan keuangan di dalam UU Kebijakan Keuangan COVID-19 ini. Sebab, ketentuan norma yang dikeluarkan dalam keadaan darurat ini perlu diatur secara spesifik melalui peraturan pemerintah atau peraturan presiden, dengan mengakomodir ketentuan yang terdapat dalam paket undang-undang keuangan negara.

Di mana, dalam Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara menjelaskan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. Begitu juga sebagaimana dinukilkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Artinya, kedua pasal tersebut mengamini bahwa pengawasan merupakan bahagian dari pengelolaan keuangan negara, baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Sehingga, jika kita mau mendesain sistem pengawasan keuangan dalam keadaan darurat, maka peraturan pemerintahnya pun harus bersifat baru dan mengikuti kondisi yang ada, namun tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum yang berada di tingkatan undang-undang. Oleh karena itu, untuk mendesain materi muatan yang terdapat dalam peraturan pemerintah tentang sistem pengawasan keuangan dalam penanggulangan COVID-19 ini, maka diperlukan komponen-komponen apa saja yang perlu dimuat dalam peraturan pemerintah tersebut. Menurut Guy (2002: 226) mengidentifikasi bahwa terdapat 5 (lima) komponen pengawasan internal yang saling berhubungan sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian (*Control Environment*);
- b. Penilaian resiko (*risk assessment*);
- c. Aktivitas pengendalian (*Control Activities*);
- d. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*);
- e. Pemantauan (*Monitoring*).

Dengan adanya komponen ini, maka aparat yang akan mengawasi tinggal menentukan model sistem pengawasan seperti apa yang paling efektif dan proporsional untuk dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kebocoran anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan kekuasaan dan itu harus diatur sedetail mungkin di dalam peraturan pelaksana UU Kebijakan Keuangan COVID-19.

2. Merekayasa dan Mendesain Lembaga Pengawas Keuangan dan Aparat Penegak Hukum untuk Bersinergi Mengawasi Kebijakan Keuangan COVID-19

Sinergitas antar lembaga dalam melawan COVID-19 merupakan bentuk perhatian serius pemerintah dalam menanggulangi pandemi. Apalagi sinergitas tersebut didesain antar lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum dalam rangka mengawasi kebijakan keuangan COVID-19 dari praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Itu sebabnya, meskipun hari ini antar lembaga tersebut telah melakukan kerjasama lintas sektor dalam mengawasi keuangan negara, namun cakupannya tentu saja berbeda. Oleh karena itu, dalam rangka mendesain hubungan sinergitas antar lembaga pengawas keuangan dalam menanggulangi pandemi COVID-19, maka pemerintah dalam hal ini Presiden beserta jajaran kementerian terkait perlu memperkuat Tim Khusus dalam hal ini Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 serta Tim Monitor PEN yang berfungsi mengawasi setiap pelaksanaan anggaran

penanggulangan COVID-19 ini.

Fungsinya tentu saja mengkoordinasikan kebijakan pengawasan pada seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan APBN dan melakukan *tracking* terhadap tindakan atau kebijakan pejabat pemerintah yang berpotensi merugikan keuangan negara. Meskipun fungsi ini telah dimiliki oleh lembaga-lembaga pengawas keuangan baik secara internal maupun eksternal oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat dan lembaga pengawas keuangan lainnya, namun tentu dalam kondisi pandemi seperti ini seluruh aparat pengawas tersebut mengalami kesulitan dalam mengawasinya. Pasalnya, objek yang akan diawasi tidak saja dalam lingkup pemerintah pusat, melainkan hingga ke level pemerintah desa. Sebab, peruntukan dana atau bantuan sosial tersebut ditujukan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini.

Itu sebabnya, untuk mendukung kebijakan pengawasan tersebut, diperlukan lembaga aparat penegak hukum untuk melacak indikasi-indikasi kecurangan pengambil kebijakan yang kemudian berujung pada kerugian keuangan negara. Lembaga dimaksud meliputi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Keempat lembaga tersebut diharapkan juga didukung oleh partisipasi masyarakat untuk mengawasi kebijakan keuangan COVID-19 tersebut. Artinya, masyarakat sipil juga perlu turut dilibatkan dalam proses ini. Tentu saja untuk merancang sinergitas antar lembaga ini diperlukan instrument hukum dalam bentuk Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Khusus Dalam Mengawasi Tahapan Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan COVID-19. Agar instansi atau subjek yang ditunjuk mengetahui tugas, pokok, dan fungsinya dalam rangka mengawasi dan melacak segala tahapan pelaksanaan APBN dalam keadaan darurat dengan besaran dana Rp. 695,2 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2020.

3. Mendesain Konsep *Take and Give* terhadap Pejabat Pemerintah yang akan mengeluarkan Tindakan atau Keputusan yang Berhubungan dengan Keuangan

Hak dan kewajiban bagi kekuasaan eksekutif terkhusus Pejabat Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tentu saja perlu dibatasi melalui undang-undang. Hal ini di desain dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan pejabat pemerintah dalam mengeluarkan setiap tindakan atau keputusan yang bersifat administratif, apalagi berkenaan dengan keuangan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya, jika dibaca rumusan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU Kebijakan Keuangan COVID-19, pada prinsipnya ketiga norma ini telah memberikan keleluasaan atau fleksibilitas bagi Pejabat Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Meskipun norma ini sangat menimbulkan polemik dan perdebatan secara hukum, bahkan menjadi salah satu objek pasal yang diuji ke Mahkamah Konstitusi, namun jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, norma ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai jaminan terhadap Pejabat Pemerintah dan itulah konsep *take and give* yang akan di desain. Di mana, ketika Pejabat Pemerintah yang bersangkutan mengeluarkan kebijakan ataupun tindakan yang menyangkut persoalan keuangan COVID-19, maka setiap kebijakan atau tindakan yang dikeluarkan tersebut, harus dan wajib disertai dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan, akuntabel, dan proporsional sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, dalam rangka penguatan kebijakan pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan APBN darurat yang didasari oleh Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) UU Kebijakan Keuangan COVID-19 tersebut, maka dalam hal terjadinya kekhawatiran terhadap tindakan pidana dalam proses pengambilan keputusan dalam keadaan darurat dalam bentuk suap, tipuan, dan/atau paksaan yang menguntungkan secara melawan hukum, upaya mitigasinya sebagaimana yang dititahkan oleh Simatupang (2020) yaitu melalui penguatan pengawasan intern pemerintah dan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan pejabat yang bersangkutan harus siap dengan itu. Dengan demikian, adanya pengendalian intern APIP dalam mencegah dan mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya

penggunaan cara lain dalam pelaksanaan anggaran keadaan darurat secara cepat dan efisien, sehingga penanganan keadaan darurat segera dapat diatasi secara sempurna dan akuntabel.

Sebab, biaya dalam keadaan darurat merupakan konsekuensi logis dalam upaya mewujudkan tindakan pemerintahan yang cepat dan luar biasa diperlukan dalam kondisi yang tidak sempurna. Kecepatan dan ketepatan pemerintahan dalam penanganan keadaan darurat akibat COVID-19 tidak dapat menggunakan parameter dan indikator yang biasa karena tidak justru tidak prosedural atau tidak memenuhi ekuilibrium kebijakan keuangan publik jika suatu alasan fakta yang berbeda menggunakan syarat prosedur yang normal atau kondisi yang sempurna, padahal alasan fakta jelas terdapat perbedaan dan situasi yang darurat.

4. Melakukan Reformasi Teknis terhadap Sistem Pengawasan Keuangan Sebagai Platform di setiap Instansi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Salah satu wujud dalam reformasi birokrasi di bidang keuangan adalah melakukan pembaharuan-pembaharuan terhadap administrasi keuangan, terutama dalam rangka mencegah terjadinya kebocoran atau pun penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran. Apalagi menghadapi era revolusi industri 4.0 ini tantangan semuanya harus berbasis digital. Itu sebabnya, diperlukan reformasi teknis terhadap sistem pengawasan keuangan sebagai platform di setiap instansi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut ditujukan agar sistem pengawasan keuangan di setiap instansi dapat terkontrol dengan baik dan terpadu khususnya dalam pelaksanaan anggaran COVID-19 ini. Peralpnya, transparansi dan akuntabilitas yang berbasis pada fleksibilitas anggaran menjadi prinsip utama dalam penanganan COVID-19.

Bahkan WHO dalam jurnalnya yang berjudul “*How to Budget for COVID-19 response?*” yang dinukilkan oleh Barroy, Ding Wang, dan Josep Kutzin, menjelaskan bahwa “*Ensuring an appropriate balance between flexibility and accountability is relevant now more than ever under these exceptional circumstances*”. Melalui jurnal tersebut WHO merekomendasikan bahwa hal paling utama yang perlu disikapi dalam pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19 ini adalah fleksibilitas dan akuntabilitas. Sebab, biaya dalam keadaan darurat merupakan konsekuensi logis dalam upaya mewujudkan tindakan pemerintahan yang cepat dan luar biasa diperlukan dalam kondisi yang tidak sempurna. Di samping itu, biaya tersebut juga akan sampai pada muaranya untuk diperiksa oleh BPK dan juga hasilnya disampaikan kepada DPR untuk memperoleh persetujuan berkaitan dengan manfaatnya dalam LKPP. Dengan demikian, proses dan sistem pembiayaan tersebut tetap akuntabel dan memenuhi asas umum pemerintahan yang baik dalam suatu syarat prosedur yang darurat.

Tentu untuk mewujudkan hal tersebut reformasi teknis di setiap sistem pengawasan menjadi sebuah keharusan. Reformasi teknis tersebut dapat berupa mendesain dan menciptakan sistem elektronik yang tepat guna terhadap lalu lintas penggunaan anggaran Rp. 695,2 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2020 yang disiapkan pada tiap-tiap instansi kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah. Sistem pengawasan yang didesain juga dibarengi dengan *open access system*, sehingga publik dapat melihat sejauh mana upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan sudah berapa banyak anggaran yang sudah didistribusikan untuk masyarakat yang terdampak. Dengan desain seperti itu, aparat pengawas keuangan akan lebih mudah mengawasi dan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di setiap akhir semester anggaran nanti.

5. KESIMPULAN

Dalam rangka menjamin konstitusionalitas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, penguatan terhadap sistem pengawasan keuangan negara merupakan sebuah hal yang penting dalam penyelenggaraan negara. Apalagi penyelenggaraan negara yang dijalankan berbeda dengan kondisi-kondisi normal seperti pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Tentu untuk mendukung penyelenggaraan negara yang tidak normal tersebut, instrument hukum keuangan negara pun juga turut andil mengikuti perubahan. Peralpnya, kebijakan di bidang keuangan khususnya pengawasan keuangan negara penting untuk

disiapkan, agar dalam rangka penanganan dan pelaksanaan terhadap anggaran tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Adapun *grand design* ataupun cetak biru yang digagas dalam rangka memurnikan sekaligus menguatkan sistem pengawasan keuangan dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah *pertama*, menata ulang peraturan pelaksana dari UU Kebijakan Keuangan COVID-19 itu sendiri dengan meng-*highlight* beberapa aturan paket undang-undang keuangan negara terutama berkenaan dengan penguatan kebijakan pengawasan keuangan; *kedua*, merekayasa dan mendesain lembaga-lembaga negara khususnya lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum untuk bersinergi mengawasi kebijakan keuangan COVID-19; *ketiga*, mendesain konsep *take and give* terhadap pejabat pemerintah yang akan mengeluarkan tindakan atau keputusan yang bersifat administratif yang berkaitan dengan persoalan keuangan; dan *keempat*, melakukan reformasi teknis terhadap sistem pengawasan keuangan dalam kondisi normal pada seluruh titik-titik yang rawan akan korupsi sebagai *platform* di setiap instansi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang akan mengeluarkan kebijakan berkenaan dengan penanggulangan COVID-19.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan kajian dalam tulisan ini penulis mendorong bagi pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden untuk melakukan perubahan terhadap UU Keuangan Negara untuk dapat mengakomodir mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan negara dalam kondisi-kondisi khusus termasuk terhadap keadaan darurat kebencanaan. Hal ini juga dalam rangka mencegah terjadinya praktik korupsi dan maladministrasi dalam penanganan pandemi COVID-19.

Terakhir, Penulis menyadari betul bahwa tulisan ini masih belum sempurna. Banyak pembahasan yang masih dapat diperluas dan didalami lagi. Waktu mendatang, penulis akan mencoba memperluas dan mengembangkan tema kita ini. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat bermanfaat bagi kesempurnaan tulisan ini ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabiilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemt Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Buku

Arifin P. Soeria Atmadja, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta, PT. Gramedia.

Dan M. Guy (et.al), (alih bahasa Sugiyarto), 2002, *Auditing*, Jilid I, Edisi Kelima, Jakarta, Penerbit Erlangga.

Dian Puji N. Simatupang, 2007. *"Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat"*, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, Jakarta ,Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV. Ganda.

- Herman Sihombing, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta, Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- M. Subagio, 1988. *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia, Lembaga Pengkajian Perlindungan Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Vincent J. Browne, 1949, *The Control of Public Budget*, Washington D.C., Public Affairs Press.
- W. Ryawan Tjandra, 2014. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.

Jurnal

- Chandra Ayu Astuti dan Anis Chariri, 2015, Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4, Nomor 3, Tahun 2015, Halaman 1-12.

Materi Presentasi

- Dian Puji Nugraha Simatupang, 2020, Ekuilibrium Kebijakan Keuangan Negara Menghadapi Keadaan Negara Darurat Akibat Penyebaran Covig-19 Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, *Diskusi Pemikiran Profesor Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, S.H. dan Prof. Safri Nugraha, S.H., L.L.M., Ph.D Tentang KEUANGAN NEGARA DARURAT: KONSEP DAN PENERAPAN DI INDONESIA*, Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 28 April 2020.
- Herlambang. P Wiratraman, 2008, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, *Kuliah Hukum Keuangan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 12 Juni 2008.

Tesis, Artikel, dan Internet

- Beni Kurnia Illahi, *Konstitusionalitas Sistem Pertanggungjawaban Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Kelembagaan Pengawasan Keuangan Negara*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017.
- Hélène barroy (et.al), 2020, *How to Budget for COVID-19 response?*, World Health Organization.
- <https://theconversation.com/tidak-mengatur-pengawasan-dan-pelaporan-penggunaan-anggaran-perppu-keuangan-covid-19-buka-celah-korupsi-137614>
- <https://m.detik.com/news/berita/d-4959105/komisi-vi-dpr-bentuk-tim-pengawas-anggaran-regulasi-penanganan-corona>
- <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/jayanty-nada-shofa/nasional/651147/bpkdpr-bahas-pemeriksaan-penggunaan-anggaran-covid19>
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1576-perkuat-komitmen-pengawasan-anggaran-penanganan-covid-19-kpk-terbitkan-surat-edaran>
- <https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/febrinaiskana/berita/5f09ed55e4907/ketua-kpk-temukan-modus-penyelewengan-anggaran-covid-19-untuk-pilkada>